



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD PADA BAPPEDA TANAH LAUT TAHUN 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa maksud huruf a di atas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta untuk tertib administrasi keuangan maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dimana pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diserahi tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideren ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Menunjuk Saudara **Muslih Febrin Yuzar, S.Sos, M.Si NIP. 19700201 199603 1 005** Jabatan **Sekretaris** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Kedua

Untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
5. Melaksanakan akuntansi SOPD dan;
6. Menyiapkan laporan keuangan SOPD.

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001